

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 3, June 2024, Halaman 209-216
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.12820693)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820693>

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Supriyanto Hadi¹, Daniel Tanati², James Yoseph Palenewen³, Lily Bauw⁴, Marthinus Solossa⁵, Johan Rongalaha⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia

Email : sh7850119@gmail.com¹, danieltanati3@gmail.com², jamesyosephpalenewen82@gmail.com³, bauwlily99@gmail.com⁴, marthinussolossa@gmail.com⁵, johanrongalaha60@gmail.com⁶

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdian akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Kata Kunci-Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

Abstract

This service was carried out with the title Legal Socialization of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999 concerning Guidelines for Resolving Problems with Customary Law Communities' Land Rights in Koya Barat Subdistrict, Muara Tami District, Jayapura City. This activity was carried out with partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the settlement. Communal land disputes are based on applicable laws and regulations and where none of the parties to the dispute are willing to give in or want to win on their own so that with the expertise they have, the servant can carry out legal counseling so that the parties in the dispute can know about the existence of laws and regulations. which regulates the resolution of customary law community customary rights issues. The method of implementing this service is carried out by means of lectures and discussions which will be held on Saturday, April 20 2024, which will be held in Koya Barat Subdistrict by providing knowledge to partners regarding guidelines for resolving customary law community land rights issues. The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within customary law communities based on applicable laws and regulations. . Apart from that, the next output target for the service is to publish this activity in a national community service journal.

Keywords-Minister of Agrarian Affairs/KBPN Regulation Number 5 of 1999.

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 30 June 2024

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh

karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan (Soerojo Wingjodipoero, 1973). Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan (Nasrun Hipan, et.al. 2018).

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat hukum.

Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks (Riska Fitriani, 2012). Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: Rakyat berhadapan dengan birokrasi, Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan Konflik antara rakyat. Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai "hak ulayat", yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut tanah ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat (Maria S.W.Sumardjono, 2005).

Disamping itu, menurut kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan penguasaannya, yaitu : 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat suku, dan 3) tanah ulayat kaum. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie*/pengakuan (Bambang Eko Supriyadi, 2013).

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Begitupun juga dalam Pasal 28I ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum memahami tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdian sehingga menemukan permasalahan seperti antara lain, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat antar kampung yang satu dan kampung yang lain, dan bagaimana cara untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdian menganggap penting untuk melakukan Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdian dengan permasalahan yang dialami oleh mitra.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga masalah yang dihadapi oleh mitra dapat terselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Koya Barat merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di bagian timur Kota Jayapura. Awal berdirinya Kelurahan ini merupakan daerah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan mengalami perubahan status menjadi Desa kemudian berkembang menjadi Kelurahan sampai sekarang.

Kelurahan Koya Barat secara Administratif memiliki batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Holtekamp, Kampung Skouw Yambe dan Kampung Koya Tengah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Koya Koso, Distrik Abepura;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koya Timur.

Topografi Kelurahan Koya Barat adalah dataran rendah dengan Ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 3,885,019 Ha atau 19 % luas Wilayah Distrik Muara Tami dan terdiri dari lahan kering, rawa-rawa dan hutan. Variasi curah hujan 2.764 mm/th dengan suhu udara rata - rata 22° C - 33° C, musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata- rata bervariasi antara 79% - 81%, keadaan iklim seperti ini sangat menunjang bidang pertanian dan peternakan.

Penduduk Kelurahan Koya Barat adalah penduduk heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Jumlah Penduduk Kelurahan Koya Barat tahun 2010 adalah 4.526 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1377 KK. Luas wilayah Kelurahan Koya Barat 3,885.019 ha, terdiri dari 7 (tujuh) Rukun Warga dan 37 (tigapuluhtujuh) Rukun Tetangga. Sebagian lahan di Kelurahan Koya Barat adalah merupakan hutan yaitu seluas 4.967 ha. Kesesuaian lahan untuk pembangunan di Kelurahan Koya Barat dikelompokkan ke dalam Kawasan Budidaya dan Kawasan Non Budidaya serta pemukiman dan lain-lain.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi dan misi Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura adalah :

VISI :

" Terwujudnya Pelayanan Prima serta berusaha menciptakan Pemukiman yang bersih, Tertib dan aman di Kelurahan Koya Barat ".

MISI :

- a) Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
- b) Menciptakan lingkungan yang bersih, Sehat dan Indah;
- c) Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Masyarakat;

- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e) Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- f) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri.

Kegiatan ceramah tentang Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 yang diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :

- a. Didalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”
- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.
- c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa : “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.
- d. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : “Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”.
- e. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.
- f. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari- hari, dan
 - c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- g. Pasal 3 menyatakan bahwa : Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :
 - a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b) merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- h. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
 - a) oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b) oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- i. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau

Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

- j. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa : Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- k. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- l. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Hal yang menghambat:

1. Tim Pengabdian harus beberapa kali mengulang penjelasan mengenai Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dimaklumi, karena beberapa peserta berpendidikan sekolah menengah umum kebawah.
2. Pelaksanaan waktu kegiatan sosialisasi yang agak terlambat dikarenakan masih menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam.

Hal yang mendukung:

- 1) Kepala Kelurahan Koya Barat memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat sangat antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya sehingga suasana diskusi lebih aktif.



Gambar 1. Penandatanganan berkas pengabdian oleh Kepala Kelurahan Koya Barat



Gambar 2. Lokasi Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kelurahan Koya Barat



Gambar 3. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kelurahan Koya Barat

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, pada awalnya terlihat masih kurang minat masyarakat setempat karena kurangnya pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, setelah masyarakat setempat telah mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami mengenai Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, agar masyarakat setempat dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten dengan melakukan kampanye tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu juga Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat baik di kampung setempat atau antar kampung yang bersebelahan dan juga kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tim pengabdian panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya hingga kami tim pengabdian dapat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Kelurahan Koya Barat yang sudah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan ini dan juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini hingga semua dapat berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Bambang Eko Supriyadi, (2013). *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria S.W.Sumardjono, (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, et.al. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, *Law Reform* 14, no. 2.
- Palenewen, J. Y. (2022). *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*.
- Palenewen, J. Y. (2024). *Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam*.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Riska Fitriani, (2012). *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau3, no. 01.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Soerojo Wingjodipoero, (1973). *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.